

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
SURABAYA TENTANG ALASAN SANGAT MENDESAK
DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
YURIDIS DAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Marzuki Saputra
NIM. 05010120019



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Marzuki Saputra
NIM : 05010120019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Yuridis dan Maqasid Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 April 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Marzuki Saputra
NIM. 05010120019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Marzuki Saputra

NIM. : 05010120019

Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Alasan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Yuridis Dan Maqasid Syariah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Maret 2024

Pembimbing,



Ahmadun Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Marzuki Saputra

NIM. : 05010120019

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

Pengaji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Pengaji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Pengaji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 25 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Muhammad Marzuki Saputra
NIM	:	05010120019
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address	:	muhammadzukisaputra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ALASAN SANGAT

MENDESAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQĀṢID AL-SHARI'AH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2024

Penulis


(Muhammad Marzuki Saputra)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Yuridis dan *Maqāṣid Al-Shari‘ah*”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya mempertimbangkan alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin yang kemudian dianalisis menggunakan kajian yuridis dan *maqāṣid al-shari‘ah*.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang mendalam permasalahan dengan ditinjau perspektif yuridis dan *maqāṣid al-shari‘ah*. Dalam upaya menyelidiki aspek-aspek tersebut penelitian ini menggunakan dua pendekatan penting, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut diharapkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap isu-isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui proses dokumentasi dan wawancara. Bahan hukum yang tersedia kemudian diolah menggunakan teknik *editing*, sistemisasi, dan deskripsi. Serta metode analisis guna melakukan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa alasan sangat mendesak menurut Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang kemudian dinilai menjadi kriteria hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah aspek usia anak telah masuk 18 tahun, fisik dan psikis anak telah matang, berkas pembuktian yang lengkap, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Analisis yuridis dalam mengkaji penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak ada hukum positif yang bertentangan dengan pendapat yang diberikan oleh hakim. Begitupula hasil analisis *maqāṣid al-shari‘ah* menyimpulkan bahwa pendapat hakim mengenai alasan sangat mendesak juga tidak mengandung aspek yang bersebrangan atau kontradiktif dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai upaya yang ingin dicapai dalam hukum Islam.

Saran yang diberikan ialah perlu pengembangan pedoman atau panduan yang lebih jelas dan komprehensif tentang kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pengabulan dispensasi kawin. Dan juga peningkatan kesadaran akan pentingnya memperhatikan nilai-nilai *maqāṣid al-shari‘ah* dalam penanganan kasus dispensasi kawin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KONSEP DISPENSASI KAWIN DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARI‘AH</i>	29
A. Dispensasi Kawin	29
B. <i>Maqāṣid Al-Shari‘ah</i>	36
C. <i>Qawa’id al-Fiqhiyyah</i>	44

BAB III PERTIMBNGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN	46
A. Profil Pengadilan Agama Surabaya	46
B. Analisa Putusan Terkait Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya	51
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin	60
BAB IV PERSPEKTIF YURIDIS DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH</i> TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN.....	69
A. Analisis Yuridis tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin	69
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i> tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin	84
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	105

DAFTRA PUSTAKA

- Afif Khalid, "Penafsirann Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 11.
- Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," t.t., 30.
- Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023.
- Cholid Narbuko, and Abu Amani, *Metode Penelitiann*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, "Pemkot Surabaya Komitmen Cegah Pernikahan Usia Pernikahan Usia Dini," Jatim Newsroom, 26 September, 2023 accesed 04 January, 2024.
- Duski Ibrahim, "Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)," t.t., 84.
- Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," Iqtisodina 5, no. 1 (3 Juli 2022).
- Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, dan Andri Gunawan, "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 2 (22 Maret 2019): 210.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: 2022.
- Feri Riski Dinata, "Pembelajaran Humanistik Dalam Mendorong Pengembangan Afeksi," *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (4 Februari 2020).

- Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2020).
- Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*. CV. Budi Utama, 2018).
- Hamzanwadi (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), Wawancara, Surabaya, 13 Maret 2024.
- Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*. Jakarta: VisiMedia, 2010).
- Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (27 September 2020).
- Humas Pengadilan Agama Surabaya (Laporan Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama Surabaya), Observasi, Surabaya, November, 21, 2023.
- Husaini Usman, and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).
- Ihdi Karim Makinara, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, “Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian | Karim Makinara | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga,” 229, diakses 11 Juni 2024,
- Imam Syafi dan Freedie Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim. Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif ” 01 (2020).
- Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Jajang Susatya, “Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga,” no. 98 (2016).
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).
- Junaidi et al., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Koes Atmaja Hutama (Panitera Muda Gugatan), Wawancara, Surabaya, November 23, 2023.

- M. Hadjon Philipus, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003.
- M. Marwan, and Jimmy, *Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mia Hadiati dan Olivia Brilianci, “Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg” 6, no. 1 (2023).
- Muhammad Iqbal dan Rabiah Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020).
- Muhammad Syukri Albani Nasution et al., *Filsafat Hukum Islam & Maqâshid al-Syarî‘ah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nugroho Kartiko Adi, “Peranan Sungai Kalimas Sebagai Sarana Transportasi Sungai Kota Surabaya Tahun (1900-1952)” 7, no. 1 (2019).
- Nur Laili Isma, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana,” t.t.
- Pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 29, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pasal 39-41 Kompilasi Hukum Islam
- Pemerintah Kota Surabaya, Cegah Perkawinan Dini, Walikota Eri MoU dengan Pengadilan Agama Surabaya dan Kemenag Surabaya,” 22 September, 2023, accessed 04 January, 2023.
- Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2024/PA.Sby.
- Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2024/PA.Sby.
- Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2024.PA.Sby.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Republik Indonesia, 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (12 Juni 2019).

Rifkhan Adab, *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Riyaduddin Riyaduddin dan Usep Setiawan, "Sosialisasi Pemahaman Mengenai Saksi Pernikahan Sesuai Dengan Ketentuan Islam Di Kampung Tegal Heas," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3, no. 4 (16 Juni 2023).

Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, "Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019," *UNES Law Review* 6, no. 1 (t.t.).

Sania Nafisa, "Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2024).

Selviani Sambali dan Anna S Wahongan, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," no. 4 (t.t.).

Siti Aisyah (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), Wawancara, Surabaya, 13 Maret 2024.

Siti Musawwamah et al., *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023.

Siti Sarah dan Nur Isyanto, “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022).

Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020).

Syamsul Hilal, “Qawâ‘Id Fiqhiyyah Furû‘Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam,” t.t.

Totok Jumantoro, and Samsul Munir Arifin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005).

Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan,” *Perspektif* 17, no. 1 (27 Januari 2012).

Umi Fitrotul Uyuni, “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Usman Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha,” . . *NOVEMBER* 6, no. 6 (2018).


UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1 A, 23 November 2018, diakses pada 19 Maret 2024, <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, dan Wawan Budi Darmawan, “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3),” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (24 Januari 2023).

Yusuf Hanafi, Kontoversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage). Bandung: Mandar Maju, 2011.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**